

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses adopsi anak di Desa Gondanglegi berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan kebiasaan serta tradisi dimana masyarakat Gondanglegi mengangkat anak dari keluarga dekat misalnya anak dari adik atau kakak kandung, tetapi bila dari keluarga dekat tidak ada maka dari keluarga jauh misalnya dari saudara misan dan apabila dari keluarga tidak ada maka boleh mengangkat dari orang yang tidak ada hubungan darah serta bisa mengadopsi dari panti asuhan. Sampai saat ini di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk masih mempercayai praktik adopsi anak sebagai pancingan kehamilan menjadi jalan keluar untuk mendapat momongan.
2. Pembagian warisan di Desa Gondanglegi Kabupaten Prambon Kecamatan yang dilakukan oleh masyarakat terutama orang tua angkat dilakukan dengan 2 cara yaitu: 1). Masyarakat khususnya orang tua angkat membagikan harta warisannya sesuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa memandang status anak kandung dengan anak angkat mana yang lebih pantas mendapatkan warisan, 2). Pembagian dilakukan dengan keinginan orang tua yang di klasifikasi menjadi dua pembagian yaitu pembagian dengan sama rata di mana anak kandung dengan anak angkat mendapatkan harta warisan secara sama dan pembagian tidak sama rata dimana anak angkat mendapatkan harta warisan lebih banyak. Pembagian yang demikian didalam hukum Islam adalah perbuatan melanggar hukum. Karena didalam hukum Islam seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) anak angkat tidak mendapatkan

hak waris, melainkan mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Gondanglegi Kabupaten Nganjuk hendaknya warga atau masyarakat yang melakukan praktik adopsi anak agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur praktik adopsi anak, maupun ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Dan untuk pembagian harta waris hendaklah dibagikan dengan cara yang seadil-adilnya dan benar, tidak dengan keinginan orang tua angkatnya akan tetapi siapa yang lebih berhak mendapatkan harta waris seperti anak kandung. Untuk warga masyarakat di Desa Gondanglegi hal seperti itu lebih baik tidak dijadikan kebiasaan.